



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/58/II.08/HK/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA-KELUARGA BERENCANA-KESEHATAN PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan Program Keluarga Berencana dan Program Kesehatan di Provinsi Lampung tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan dan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam melakukan kegiatan yang berkesinambungan melalui Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015/2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan Tahun 2015 dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA-KELUARGA BERENCANA-KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015/2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan di Provinsi Lampung;
 - b. memonitor dan mengevaluasi sekaligus menilai pelaksanaan kegiatan melalui Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan, Pelaksana Terbaik Posyandu, Kelurahan/Desa Pelaksana Terbaik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Kelurahan/Desa Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat di tingkat Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua pelaksana.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Jakarta;
7. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/50/II.08/HK/2015
TANGGAL : 17 - 12 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KESATUAN GERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA- KELUARGA
BERENCANA-KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015/2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
- IV. Koordinator : Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
- Ketua Pelaksana : Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
- Ketua I : Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Lampung
- Ketua II : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Ketua III : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- V. Sekretaris I : Sekretaris Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
- Sekretaris II : Kepala Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Lampung

- Sekretariat :
1. Kepala Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 3. Sekretaris Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung

- VI. Tim Operasional :
1. Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Wakil Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung

- VII. Tim Lomba :

1. Tim Penilai Lomba
Kesatuan Gerak Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga-
Keluarga Berencana-
Kesehatan dan Posyandu :

1. Murtineng Sukaesih
2. Anggraini Latief, S.E., M.Pd.
3. Drs. Masdan
4. Leni Wati, A.Md.Gizi
5. Syafruddin Bustami, S.K.M.

2. Tim Penilai Lomba Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
dan Lingkungan Bersih
dan Sehat :

1. Dewi Ruskandi
2. M. Muqouwis A.T., S.K.M., M.Kes.
3. Decci Sandriyana, S.K.M.
4. Tjepokorini N., B.A.
5. Rosita Djamal

3. Pendamping Tim Penilai
Lomba :

1. Utami Rosdiana, S.K.M., M.P.H.
2. Aprilyanti
3. Tien Heru Karwadj
4. Lintang Suwandi

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO PICARDO